

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai tinjauan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tak terduga dalam penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020, antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula dengan Pemerintah Kota Batu melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dengan menggeser anggaran SKPD menjadi lebih fokus pada bidang kesehatan, bantuan sosial, ekonomi, dan penanggulangan bencana. Untuk percepatan penanganan Covid-19 menggunakan akun belanja tidak terduga atau belanja tak terduga. Anggaran untuk belanja tidak terduga naik sebesar 3760,91% menjadi Rp96,522,817,474.05.
2. Pengelolaan pencairan belanja tidak terduga menggunakan mekanisme LS yang diserahkan terlebih dahulu kepada bendahara pengeluaran lalu disalurkan ke penerima. Dalam hal tidak dapat menggunakan mekanisme LS maka dapat

menggunakan mekanisme UP/TUP. Realisasi belanja tidak terduga sebagian besar dilakukan untuk penanganan Covid-19. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp28,631,441,868.21 atau sekitar 29,66% dari anggarannya. Hal ini dinilai kurang efektif dan kurang optimal karena kondisi yang tidak menentu dan membutuhkan tindakan yang cepat.

3. Pertanggungjawaban atas realisasi belanja tidak terduga dibuat oleh SKPD berupa LPJ yang nantinya dilaporkan kepada PPKD. Untuk akun belanja tidak terpakai sendiri dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos belanja tidak terduga. Dalam hal terdapat belanja tidak terduga dalam bentuk persediaan maupun aset tetap akan dilakukan reklasifikasi dan dilaporkan pada neraca Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Nomor 4.
4. Kendala yang dialami Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan akuntansi belanja tidak terduga sehingga menyebabkan penyerapan tidak maksimal antara lain terbatasnya waktu karena proses penanganan Covid-19 memerlukan tindakan yang cepat, proses pengadaan barang dan jasa SKPD serta tahapannya belum sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan, adanya pemborosan pada belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga akibat penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kurang lengkapnya dokumen pencairan dari bendahara SKPD sehingga proses pencairan anggaran belanja tidak terduga lama, dan kurangnya informasi mengenai persediaan yang menggunakan akun belanja tidak terduga.

Penulis juga memberikan saran untuk menghadapi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan akuntansi belanja tidak terduga

diantaranya membuat kebijakan atau regulasi baik dalam proses pencairan anggaran hingga penyaluran dana ke penerima. dan perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses pencairan dana, penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi pemborosan, dan dapat dipertanggungjawabkan.